



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

Alamat: Kp. Rawagede Babakan Karet, Cianjur
Telp. (0263) 270799/281626 Fax. (0263) 281626

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 29 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Revisi ke dua Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657029/2025 tanggal 27 Februari 2024 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, telah disahkan anggaran untuk kegiatan dan operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan negara, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786):

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Sukabumi Nomor S-19/KPN.1305/2025 perihal Petunjuk Pelaksanaan Anggaran pada Awal Tahun Anggaran 2025 tanggal 7 Januari 2025.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657029/2025 tanggal 2 Desember 2024 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk:
1. Nama : Muhammad Thomas Iqbal
NIP : 197104262009121001
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur

sebagai...

sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025;

2. Nama : Krishnamoni
NIP : 196908032000121001
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025;
3. Nama : Sanatha Perguna
NIP : 198207272010121004
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025;
4. Nama : Erni Siti Rohayani Suntama
NIP : 198101122007012001
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur
sebagai Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025;
5. Nama : Agus Ependi
NI PPPK : 198408262024211008
Pangkat/Gol. : IX
Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
sebagai Staf Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025;
6. Nama : Farma Sidik
NIP : -
Pangkat/Gol. : -
Jabatan : Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur
sebagai Staf Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025.

Kepada ...

- KEDUA : Kepada Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebesar Rp. 1.370.000 per bulan;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp. 1.330.000;
 - c. Pejabat Pengaji Tagihan dan Penandatangan SPM sebesar Rp. 530.000 per bulan;
 - d. Bendaharan Pengeluaran sebesar Rp. 470.000 per bulan;
 - e. Staf Pengelola Keuangan sebesar Rp. 350.000 per bulan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CIANJUR,



MUHAMMAD THOMAS IQBAL